

**PROSES PENYIDIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**  
**INVESTIGATION PROCESS IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

**Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini**

**Universitas Islam Kalimantan MAB**

Korespondensi: [mutiahafina12@gmail.com](mailto:mutiahafina12@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Putri, Mutia Hafina, Akhmad Munawar dan Muhammad Aini. *Proses Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

**ABSTRAK**

Penyidikan adalah tahap penting dalam hukum pidana untuk menemukan tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Namun, Pasal 14 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Kapolri ini menunjukkan inharmonisasi. Ayat (2) menyebut tersangka dapat ditentukan dalam SPDP, sementara ayat (3) menyatakan sebaliknya. Ayat (4) mengatur pemberitahuan tersangka setelah 7 hari penerbitan Surat Perintah Penyidikan. Seharusnya, penetapan tersangka merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri tersebut agar sistem peradilan pidana berjalan lebih tegas dan konsisten.

**Kata Kunci: Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana, Peraturan Kapolri**

**ABSTRACT**

*Investigation is a crucial stage in criminal law to find the suspect, as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code and the Chief of Police Regulation Number 6 of 2019. However, Articles 14 paragraphs (2), (3), and (4) of this Police Regulation demonstrate inharmonicity. Paragraph (2) states that a suspect can be determined in the Investigation Commencement Order (SPDP), while paragraph (3) states the opposite. Paragraph (4) regulates the notification of a suspect after 7 days of issuing the Investigation Order. Ideally, the determination of a suspect should refer to Article 10 paragraph (1) of the said Police Regulation so that the criminal justice system can run more firmly and consistently.*

**Keywords: Investigation, Criminal Justice System, Chief of Police Regulation**

## **A. PENDAHULUAN**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.<sup>1</sup> Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sedangkan KUHAP sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

---

<sup>1</sup> Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, p.4.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Penyidikan meliputi kegiatan pengeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku yang ditangani. Penyitaan ini terkait kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.

Penyitaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menyita atau pengambilan milik pribadi oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Oleh karenanya penyitaan ialah tindakan hukum berupa pengambil alihan dari penguasaan untuk sementara waktu barang-barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Pengertian penyitaan itu sendiri dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:

“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan peradilan”.

Sedangkan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti pada pasal 1 ayat 4 berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Dalam penyitaan tentu terdapat ketentuan yang harus diperhatikan dan ada sesuatu hal yang perlu dimengerti dalam penyitaan, hal ini di atur dalam peraturan pemerintah tentang kitab Undang-Undang acara pidana Pasal 1 ayat 16 KUHAP, mengenai paksaan penyitaan, bahkan adanya keputusan menteri pertahanan yang mengatur masalah penyitaan.<sup>2</sup> Arti penting masalah penyitaan tercermin dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapatkan persetujuan. Penyitaan sangat erat hubungannya dengan hak-hak azasi manusia. Dalam melakukan suatu penyitaan harus diusahakan adanya imbalan yang layak. Imbalan antara kepentingan instansi yang dalam melakukan penyitaan terhadap orang yang disangka telah melakukan tindak kejahatan di satu pihak, dengan kepentingan orang itu sendiri di lain pihak serta untuk kepentingan masyarakat dimana orang tersebut memegang peranan penting dalam proses penyidikan tindak pidana.<sup>3</sup>

Penyitaan dengan surat perintah merupakan syarat obyektif, yang dapat diuji kebenarannya oleh orang lain, misalnya hakim waktu mengeluarkan perintah melakukan penyitaan atas permintaan jaksa dan waktu menerima pengaduan dari terdakwa. Banyaknya aturan tentang penyitaan memberi petunjuk adanya usaha dari pembentuk Undang-undang untuk membatasi tindakan penyitaan pada keadaan-keadaan yang secara obyektif dirasa sangat perlu sehingga hak azasi manusia tetap dijunjung tinggi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, p.57.

<sup>3</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, p.95.

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV Mandar Maju, Bandung, 1996, p.8.

Meskipun demikian dapat ditemukan beberapa kekurangan dalam hal penyitaan ini, misalnya:

1. Polisi tidak menunjukkan surat perintah penyitaan dalam melakukan penyitaan sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang.
2. Hakim dalam hal ini dapat memberi atau menolak ijin perpanjangan waktu penyitaan, tidak diwajibkan untuk menyelidiki perkaranya dengan mempertimbangkan alasan-alasannya, maka untuk itu penyitaan dilakukan semata-mata untuk dapat mempermudah pelaksanaan pengusutan.

Seringkali dijumpai seorang tersangka mengalami penyitaan oleh aparat penyidik sebagai tindakan darurat, tanpa memenuhi ketentuan hukum mengenai penyitaan atau bahkan tersangka dikenai tindakan lain yang dirasa sebagai penderitaan oleh tersangka. Penyidik seringkali tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya dipenuhi sebagai dasar mengambil tindakan hukum, sehingga dapat terjadi kesalahan prosedural dalam pelaksanaan penyitaan terhadap tersangka tindak pidana. Oleh karena itu dalam hal penyitaan perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani polisi sebagai aparat penyidik dalam pemeriksaan pendahuluan.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian (penafsiran otentik) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 16 KUHAP tentang pengertian penyitaan dapat disimpulkan bahwa benda yang disita atau benda sitaan yang dalam beberapa Pasal KUHAP (Pasal 8 ayat (3) huruf b, 40, 45 ayat (2), 46 (2), 181 Pasal ayat (1), 194, 197 ayat (1) huruf i, 205 ayat (2) dinamakan juga sebagai "barang bukti" adalah berfungsi (berguna) untuk kepentingan "pembuktian" dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>6</sup> Barang bukti dapat diartikan sebagai benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, p.75.

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1996, p.92.

<sup>7</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum* (cetakan kedelapan), Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2004, p.14.

Pengertian barang bukti dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti pada pasal 1 ayat 5 berbunyi:

“Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Dalam perkembangannya hukum acara pidana di Indonesia dari dahulu sampai sekarang ini tidak terlepas dari apa yang di sebut sebagai pembuktian, apa saja jenis tindak pidananya pastilah melewati proses pembuktian. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian pidana Indonesia yang ada pada KUHAP yang masih menganut Sistem Negatif Wettelijk dalam pembuktian pidana. Pembuktian dalam hal ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kesalahan pelaku saja namun yang menjadi tujuan utamanya adalah untuk mencari kebenaran dan keadilan materil. hal ini didalam pembuktian pidana di Indonesia kita mengenal dua hal yang sering kita dengar yaitu alat bukti dan barang bukti di samping adanya proses yang menimbulkan keyakinan hakim dalam pembuktian.<sup>8</sup>

Sehingga dalam hal pembuktian adanya peranan barang bukti khususnya kasus-kasus pidana yang pada dewasa ini semakin beragam saja, sehingga perlunya peninjauan khusus dalam hal barang bukti ini. Dalam proses perkara pidana di Indonesia, barang bukti memegang peranan yang sangat penting, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum didalam surat dakwaan di pengadilan.<sup>9</sup> Dari uraian diatas penulis akan melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar operasional prosedur (SOP) penetapan tersangka terhadap perlindungan hak-hak tersangka selama proses penyidikan?

---

<sup>8</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Diskresi Kepolisian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, p.26.

<sup>9</sup> M. Faal, *Ibid.*, p.25.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Standar Operasional Prosedur yang Harus Dilakukan Penyidik Sebelum Menetapkan Seorang sebagai Tersangka**

Sebuah SOP penetapan tersangka yang baik setidaknya mencakup elemen-elemen berikut:

#### a. Dasar Hukum:

- 1) "Proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti KUHAP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap). Peraturan-peraturan tersebut secara rinci mengatur mulai dari tahapan awal penyelidikan hingga penetapan tersangka."
- 2) "KUHAP sebagai undang-undang induk dalam bidang hukum acara pidana memberikan kerangka umum mengenai proses penyidikan. Namun, untuk memberikan penjelasan yang lebih detail dan spesifik, berbagai peraturan pelaksanaannya, seperti Perkap, juga turut mengatur berbagai aspek teknis dalam pelaksanaan penyidikan."

#### b. Proses Penetapan Tersangka:

Dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, kita merujuk kepada Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" pada tahap ini seseorang bisa dijadikan tersangka bilamana didapati bukti permulaan yang didapat dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, kemudian, berdasarkan dari bukti permulaan tersebut kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya pada Pasal 66 (1) Perkap No. 12/2009 berbunyi "Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti".

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan “Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melauai gelar perkara”, adapun yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.<sup>10</sup>

c. Tahapan Penyidikan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum, Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri “tertentu” yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sedangkan penyidikan berarti; serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang - undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidana.<sup>11</sup>

Pada tindakan penyelidikan penekanan diletakan pada tindakan “mencari” dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakan pada tindakan “mencari serta mengupulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dana menentukan pelakunya.

---

<sup>10</sup> PAN RB, *Tentang Prosedur Penetapan Tersangka*, diakses dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/39432/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/tentang-prosedur-penetapan-tersangka>, diakses pada 27 November 2024.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, p.109.

Dari penjelasan yang dimaksud hampir tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu<sup>12</sup>. Antara keduanya saling berkaitan dan mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi, terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut:<sup>13</sup>

- 1) Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari “semua anggota” Polri. Dan pada dasarnya pangkat dan wewenang berada di bawah pengawasan penyidik.
- 2) Wewenangnya sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b (penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan tempat, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya).

KUHAP memberikan definisi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian dipertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 KUHAP. Di samping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik yang pengangkatannya berdasarkan syarat kepangkatan tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> I. M. D. Jayantara, Hidayattulah dan H. Arief, Analisis *Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

<sup>13</sup> I. M. D. Jayantara, Hidayattulah dan H. Arief, *Ibid.*, p.109.

<sup>14</sup> I. M. D. Jayantara, Hidayattulah dan H. Arief, *Ibid.*, p.110.

d. Bukti Permulaan yang Cukup:

1) Bukti permulaan yang cukup

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP) hanya memberi penjelasan pada kata “bukti permulaan yang cukup” pada penjelasan Pasal 17 KUHAP yang mengatakan bahwa “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 angka 14 KUHAP. Mengenai hal tersebut, pembuat undang-undang menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian penyidik.<sup>39</sup> Dengan kata lain, tanpa “bukti permulaan yang cukup,” penyidik tidak dapat melakukan penangkapan. Penjelasan tersebut sama sekali tidak menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti di dalam frasa “bukti permulaan yang cukup.” Suatu “bukti permulaan yang cukup” harus diperoleh sebelum penyidik melakukan penangkapan atau sebelum penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penangkapan.<sup>15</sup>

“Bukti yang cukup” adalah salah satu syarat dilakukannya upaya paksa penahanan terhadap seseorang berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Namun, KUHAP tidak memberikan pengaturan atau pun penjelasan lebih lanjut mengenai frasa “bukti yang cukup” tersebut. Pada pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia<sup>16</sup>, “bukti yang cukup” merupakan hasil penyidikan yang telah diterima oleh jaksa penuntut umum yang menjadi dasar untuk mendakwa seorang pelaku tindak pidana di hadapan pengadilan.<sup>17</sup> Dengan kata lain “bukti yang cukup” hanya untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang dihadapkan ke depan pengadilan.

---

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, p.113.

<sup>16</sup> M. S. I. Wibowo, A. Munawar, dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

<sup>17</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989), p.68.

## 2) Kriteria yang Jelas

Masalah pemberian definisi atau penjabaran terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” selama ini bukanlah topik populer yang sering dibahas khalayak umum. Secara umum, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” merupakan bagian dari Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP tentang penangkapan dan penahanan. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan istilah “bukti” di dalam kedua Pasal tersebut tidaklah sama dengan penggunaan istilah “bukti” di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP. Di dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP, kriteria dan jumlah bukti yang dimaksud adalah untuk dipergunakan di dalam proses sidang pengadilan.

Dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan termaksud dalam Pasal 183 KUHAP dipergunakan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penggunaan kata bukti seperti yang disebutkan dalam frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” merupakan suatu konsep yang terpisah dikarenakan penempatan penggunaannya, yaitu dalam tahap atau proses pra-adjudikasi. KUHAP tidak secara eksplisit memberikan pengertian mengenai frasa “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup.” Padahal, penggunaan kedua frasa itu sangat penting karena merupakan syarat dilakukannya tindakan yang dapat berakibat pada dirampasnya kemerdekaan seseorang.

## 3) Jenis-jenis Bukti yang Sah dalam Penetapan Tersangka.

Sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang sah terdiri dari:

### a) Keterangan Saksi:

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 27 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 p.92.

Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun, kekecualian menjadi saksi terdapat dalam Pasal 168 KUHAP. Lalu, dalam hal kewajiban saksi mengucapkan janji atau sumpah, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

b) Keterangan Ahli:

Apakah yang disebut ahli? Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sebagai ahli, seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.<sup>20</sup>

Lalu, pada dasarnya keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan seorang saksi adalah mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.<sup>21</sup>

c) Alat Bukti Surat:

Surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.<sup>22</sup> Selain Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebut alat bukti surat, terdapat Pasal 187 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, p.260 – 263.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, p.273.

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, p.274.

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*, p.276.

- berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Alat Bukti Petunjuk:

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Lalu, petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan/atau keterangan terdakwa.<sup>23</sup> Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Penjelasan Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

<sup>24</sup> Penjelasan Pasal 188 ayat (3) KUHAP.

e) Keterangan Tersangka:

Pada dasarnya, semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat sebagai berikut:<sup>25</sup>

- Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan;
- Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas dari pengertian pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting Ned. Sv.*, penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.<sup>26</sup>

## **2. Pengaruh Penerapan Standar Operasional Prosedur Penetapan Tersangka terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka Selama Proses Penyidikan**

Standar Operasional Prosedur (SOP) penetapan tersangka merupakan suatu pedoman yang secara rinci mengatur langkah-langkah dan tata cara yang wajib dipenuhi oleh seorang penyidik dalam mengambil keputusan penting untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka. Dokumen ini berperan sebagai acuan yang jelas dan terstruktur, memastikan bahwa setiap proses penetapan tersangka dilakukan secara konsisten, obyektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya SOP ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak tersangka sejak awal proses penyidikan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, p.278.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Ibid.*

<sup>27</sup> Akhmad Munawar, Lutfi Yusup Rahmathoni dkk. *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*, *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, Vol.10, No.3 (2024).

Penerapan SOP yang efektif akan menjamin bahwa setiap individu yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana akan diperlakukan secara adil dan manusiawi, serta diberikan kesempatan yang sama untuk membela diri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, SOP penetapan tersangka juga berfungsi sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja penyidik, sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelidikan dan penyidikan secara keseluruhan.<sup>28</sup>

#### **a. Pengaruh Positif Penerapan SOP Penetapan Tersangka**

##### 1) Kepastian Hukum:

- a) SOP memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyidikan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyidikan merupakan suatu pedoman atau acuan yang mengatur langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya. Penerapan SOP ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyidikan, baik itu penyidik, tersangka, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

- **Kejelasan Tugas dan Wewenang**

Penyidik mempunyai wewenang untuk merespon setiap informasi diduga terjadi tindak pidana. Penyidikan Tindak pidana tentu dilakukan oleh penyidik, baik tindak pidana yang dilakukan tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Akan tetapi, setiap proses penyidikan sudah menjadi tugas dan wewenang penyidik, mulai dari Penyidik Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Penyidik Kejaksaan yang sudah diberi wewenang oleh undang-undang dari masing-masing lembaga tersebut termasuk juga wewenang yang diberikan oleh KUHAP.<sup>29</sup> Waluyo Bambang dalam bukunya menyebutkan “secara singkat tugas penyidik adalah melakukan penyidikan.

---

<sup>28</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1997, p.85.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, p.44.

Kegiatan penyidikan ialah tindak lanjut penyelidikan, yang telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi.”.

- **Transparansi Proses Penyidikan**

Transparansi dalam proses penyidikan merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam konteks ini, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi mengenai tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum selama proses penyidikan<sup>30</sup>, termasuk alasan penangkapan dan perkembangan kasus yang melibatkan tersangka. Fenomena ini menjadi semakin penting ketika mempertimbangkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum, yang sering kali disebabkan oleh praktik-praktik yang tidak transparan dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Kurangnya transparansi dalam penyidikan dapat mengakibatkan persepsi negatif terhadap proses hukum<sup>31</sup>. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan tanpa penjelasan yang memadai kepada tersangka dan masyarakat umum, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan<sup>32</sup>. Misalnya, dalam kasus penangkapan yang dilakukan tanpa penjelasan yang jelas mengenai dasar hukum dan prosedur yang diikuti, hak tersangka untuk mendapatkan informasi yang adil dapat terabaikan. Hal ini berpotensi mengarah pada pelanggaran hak-hak tersangka yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Pasal 50 KUHAP, yang menegaskan hak tersangka untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang dihadapinya.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> L.Y. Rahmatoni dkk., *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*, Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

<sup>31</sup> L.Y. Rahmatoni, *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5. No.10 (2024).

<sup>32</sup> K. Rezkia Pasha, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

<sup>33</sup> Nessya Monica Larasati Putri dan Tundjung Herning Sitabuana, *Penerapan Asas Transparansi dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Serina Sosial Humaniora, Vol.1, No.1 (2023), p.1–5.

- **Perlindungan Hak Asasi Manusia**

SOP yang baik menempatkan perlindungan HAM sebagai prioritas utama. Perlindungan hak tersangka juga terdapat pada Undang-Undang HAM, yang mana dalam Pasal 5 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka, tersangka harus diberi akses penuh terhadap informasi yang menyangkut dirinya, termasuk alasan penahanan dan perkembangan kasusnya. Perlindungan ini memastikan tidak ada tindakan penyidik yang melanggar hak-hak dasar tersangka, dan setiap langkah penyidikan dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

- **Konsistensi dalam Pengambilan Keputusan**

SOP memberikan pedoman yang seragam bagi seluruh penyidik dalam mengambil keputusan. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya perbedaan perlakuan terhadap tersangka yang berbeda, sehingga keputusan yang diambil lebih objektif dan adil. Dengan SOP, setiap kasus yang serupa akan ditangani dengan cara yang sama, sehingga meminimalisir terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan. Selain itu, konsistensi dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

- **Pencegahan Terjadinya Kesalahan Prosedur**

SOP berfungsi sebagai alat pengendali kualitas dalam proses penyidikan. Dengan adanya SOP, kesalahan prosedur dapat diminimalisir karena setiap langkah yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika terjadi kesalahan, maka dapat dengan mudah dilacak penyebabnya dan dilakukan perbaikan. Selain itu, SOP juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi kinerja penyidik. Dengan mengevaluasi pelaksanaan SOP, dapat diketahui sejauh mana penyidik telah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyidikan.

- 2) Tersangka dapat mengetahui secara jelas prosedur yang akan dilalui dan hak-hak yang dimilikinya.

Setiap orang, termasuk mereka yang diduga melakukan tindak pidana, berhak mendapatkan perlakuan yang adil. Salah satu cara untuk menjamin keadilan ini adalah dengan memberikan informasi yang jelas kepada tersangka mengenai hak-haknya selama proses hukum berlangsung<sup>34</sup>. Dengan begitu, tersangka dapat ikut mengawasi jalannya proses hukum dan memastikan bahwa tidak ada tindakan yang melanggar hukum.

- a) Keadilan: Setiap individu, termasuk tersangka, berhak mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hukum. Mengetahui prosedur dan hak-haknya memungkinkan tersangka untuk ikut serta secara aktif dalam proses hukum yang menimpanya.
  - b) Perlindungan Diri: Dengan mengetahui hak-haknya, tersangka dapat melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang dari pihak penyidik. Misalnya, tersangka dapat menolak untuk menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya sendiri atau meminta kehadiran penasihat hukum.
  - c) Transparansi: Ketika tersangka mengetahui prosedur yang akan dilalui, maka proses penyidikan menjadi lebih transparan. Tersangka dapat memantau apakah setiap langkah yang dilakukan oleh penyidik sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 3) Penyidik juga memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya, sehingga mengurangi potensi terjadinya kesalahan prosedur.

---

<sup>34</sup> Ni Made Purnawati, Akhmad Munawar dan Hanafi. *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi penyidik layaknya peta jalan yang memberikan petunjuk jelas mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam setiap tahapan proses penyidikan. Dengan adanya SOP, antara lain:

- a. Persiapan Penyidikan
  - Penerbitan Laporan Polisi (LP)
  - Penyusunan Rencana Penyidikan
- b. Pelaksanaan Penyidikan
  - Pemberitahuan dimulainya penyidikan
  - Pemanggilan dan pemeriksaan
  - Penangkapan
  - Penahanan
  - Penggeledahan
  - Penyitaan
  - Koordinasi
  - Bantuan teknis penyidikan
  - Gelar perkara
  - Pengembangan penyidikan
  - Rekonstruksi
  - Pra peradilan
  - Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara
  - Pelimpahan perkara
  - Penyidikan bersama
  - Pengawasan dan pengendalian

#### 4) Perlindungan Hak-Hak Tersangka:

Perlindungan hukum terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana, harus menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan harkat serta martabat orang tersebut, dimana dalam mewujudkan hal itu, Undang-undang Hukum Acara Pidana telah merumuskannya dalam beberapa Pasal, mengenai hak-hak asasi tersangka terdiri dari Pasal 52-68 KUHAP. Segala jenis bantuan hukum yang harus diperoleh tersangka harus diwujudkan nyata dalam proses awal pemeriksaan hingga sampai pada akhir pemeriksaan di pengadilan.

Adapun hak-hak asasi tersangka yang telah di atur di dalam KUHAP meliputi sebagai berikut<sup>35</sup>:

- a) Hak untuk mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP);
- b) Hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (3) KUHAP);
- c) Hak untuk mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat (7) KUHAP);
- d) Hak untuk menerima ganti kerugian (Pasal 30 KUHAP);
- e) Hak segera mendapatkan pemeriksaan penyidik (Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 122 KUHAP);
- f) Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP);
- g) Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a);
- h) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP);
- i) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP);
- j) Hak untuk menghubungi dan meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP);
- k) Hak untuk diberitahukan penahanan terhadap dirinya (Pasal 59 KUHAP);
- l) Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarga/yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 60 KUHAP);
- m) Hak untuk menerima dan mengirim surat kepada penasihat hukum atau sanak keluarganya (Pasal 62 ayat (1) KUHAP);
- n) Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63 KUHAP);
- o) Hak untuk meminta turunan Berita Acara Pemeriksaan (Pasal 72 KUHAP);
- p) Hak untuk meminta pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP);
- q) Hak untuk mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat (1) KUHAP).

Dengan adanya SOP, tindakan penyidik dapat diawasi dan dievaluasi, sehingga mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang.

---

<sup>35</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, p.138.

**b. Pengaruh Negatif (Jika Tidak Diterapkan dengan Baik)**

**1) Formalitas Semata:**

SOP yang semestinya menjadi pedoman kerja yang jelas dan konsisten, justru dapat menjadi celah pelanggaran jika hanya dijadikan formalitas. Ketidakpatuhan terhadap SOP, terutama dalam proses penyidikan, berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, khususnya tersangka, karena dapat menjadi alat untuk melanggar hak-haknya.

**2) Kaku:**

SOP yang terlalu kaku dapat menghambat proses penyidikan, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks. Kaku berarti kurang fleksibel dalam menghadapi situasi yang dinamis dan beragam. Oleh karena itu, penyidik perlu memiliki ruang gerak untuk menyesuaikan penerapan SOP sesuai dengan kondisi konkret yang dihadapi agar proses penyidikan dapat berjalan efektif dan efisien.

**3) Tidak Diikuti oleh Semua Pihak:**

Penerapan SOP dalam proses penyidikan hanya akan efektif jika dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Tanpa adanya komitmen dan kedisiplinan dalam mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, tujuan dari penerapan SOP, yakni untuk menciptakan standar kerja yang jelas, konsisten, dan akuntabel, tidak akan tercapai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan SOP agar semua pihak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**C. PENUTUP**

Pembahasan di atas secara mendalam membahas mengenai proses penyidikan di dalam hukum acara pidana di Indonesia. Adapun penyidikan merupakan tahap krusial dalam upaya penegakan hukum, di mana dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya. Proses ini diawali dengan penyelidikan, kemudian dilanjutkan dengan penyidikan yang lebih mendalam.

Penyitaan merupakan salah satu tindakan penting dalam penyidikan, yaitu pengambilan alih barang bukti untuk kepentingan pembuktian. Barang bukti ini kemudian menjadi dasar dalam proses persidangan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyidikan. SOP memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur bagi penyidik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Penerapan SOP juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala seperti kurangnya transparansi dalam pelaksanaan penyitaan dan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya SOP, serta melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan SOP di lapangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amrullah, Arief. 2006. *Kejahatan Korporasi* (Malang: Bayumedia Publishing).
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: CV Mandar Maju).
- Faal, M.. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi Diskresi Kepolisian* (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Hamzah, Andi. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyelidikan dan Penuntutan)* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana; Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012)
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Poernomo, Bambang. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. (Yogyakarta: Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada).
- Prinst, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* (Jakarta: Djambatan).
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI).
- Santoso, Topo. 2011. *Urgensi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mewujudkan Good Governance*. (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Badan Pembinaan Hukum Nasional, Puslitbang).
- Simorangkir, J.C.T. dkk.. 2004. *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika Offset).
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika).

### Publikasi

- Chandra, T., A. Munawar dan M. Aini. *Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Penyelidikan pada Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Transaksi Elektronik oleh Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Jayantara, I. M. D., Hidayattullah dan H. Arief, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Penyelesaian terhadap Tenaga Medis yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Munawar, Akhmad, Lutfi Yusup Rahmathon dkk. *Penyuluhan Hukum dalam Upaya Pencegahan Bullying di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar*. Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas. Vol.10. No.3 (2024).

- Pasha, K. Rezkia, A. Munawar dan L. Y. Rahmathoni, *Kepastian Hukum dalam Sistem Praperadilan Pidana terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Purnawati, N. M., Akhmad Munawar dan Hanafi. *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Rahmatoni, Lutfi Yusup. *Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).
- Wibowo, M. S. I., A. Munawar, dan Hidayatullah, *Kendala Teknis dan Hukum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Putri, Nessya Monica Larasati dan Tundjung Herning Sitabuana. *Penerapan Asas Transparansi dalam Proses Penegakan Hukum Demi Terciptanya Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Serina Sosial Humaniora. Vol.1. No.1 (2023).

#### **Website**

- PAN RB, *Tentang Prosedur Penetapan Tersangka*. diakses dari <https://sippn.menpan.go.id/berita/39432/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/tentang-prosedur-penetapan-tersangka>. diakses pada 27 November 2024.

#### **Karya Ilmiah**

- Rahmatoni, Lutfi Yusup dkk. *Analysis of Administrative Sanctions in Banjar District's Waste Disposal Regulation Number 04 Of 2016*. Proceeding Islamic University of Kalimantan (2024).

#### **Sumber Hukum**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.